



**P U T U S A N**

**No. 1385 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYADI alias SURI bin M. SUDIRMAN ;**  
Tempat lahir : Nanga Suhaid ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 14 September 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Kapuas, Desa Tanjung RT.  
001, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas  
Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Suryadi alias Suri bin M. Sudirman bersama-sama dengan saksi Edyanta Sebiring Depari bin Tjptanta dan saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil yang keduanya penuntutannya dalam berkas masing-masing tersendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober dan pada pertengahan bulan Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan-bulan yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di kolam penangkaran ikan arwana atau silok merah milik saksi Sisko

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1385 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, SE di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awal bulan Oktober sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saudara Edi (penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil pick up miliknya Saudara Edi mengambil ikan arwana atau silok merah di kolam penangkaran milik saksi Sisko Sembiring di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan Terdakwa bersedia ikut lalu Saudara Edi menyuruh Terdakwa untuk membawa jala dan kantong plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edi langsung berangkat menuju ke kolam penangkaran ikan arwana atau silok merah milik Sisko Sembiring di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, dan sebelum sampai ke tempat tujuan saksi Edi terlebih dahulu menghubungi saksi Warno Draï karyawan yang menjaga kolam ikan untuk mengetahui keberadaan yang bersangkutan dan ternyata saksi Warno Draï tidak berada di tempat melainkan sedang di kebun sehingga pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Edi tiba di kolam penangkaran ikan arwana atau silok merah tersebut dalam keadaan sepi karena sedang ditinggal oleh saksi Warno Draï ke kebun kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Edi langsung masuk ke rumah penjaga kolam yang tidak terkunci, selanjutnya saksi Edi mengambil anak kunci yang tersimpan di atas ventilasi pintu depan rumah penjaga tersebut lalu terus masuk ke kolam yang terletak di samping rumah melalui pintu pagar kolam yang terbuat dari seng dengan membuka kunci gembok menggunakan anak kunci yang saksi Edi ambil selanjutnya menuju ke kolam nomor 3 dimana pada ujung kolam tersebut terdapat tempat yang terbuat dari kayu yang biasanya digunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi ikan makan dan dari tempat itulah Terdakwa SURYADI alias SURI bin M. SUDIRMAN menebarkan jalanya dan berhasil menangkap 2 (dua) ekor indukan ikan arwana atau silok merah yang selanjutnya ikan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diisi air kolam yang telah dipersiapkan masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) ekor ikan. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Edi langsung keluar dari kolam dimana ikan-ikannya dibawa oleh Terdakwa SURYADI alias SURI bin M. SUDIRMAN sedangkan saksi Edi yang mengunci kembali pintu kolam seperti semula untuk selanjutnya ikan-ikan tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Kapuas Desa Tanjung RT. 001 Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu.

Di tempat yang sama dan dengan cara yang sama, perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh Terdakwa.

Pada pertengahan bulan Oktober 2012 atau sekitar 2 (dua) minggu setelah pengambilan yang pertama sekira pukul 13.00 WIB, saksi Edi mengajak kembali Terdakwa SURYADI alias SURI bin M. SUDIRMAN serta juga mengajak saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil untuk mengambil ikan arwana di kolam milik saksi Sisko Sembiring dan setelah sepakat Terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil lalu mempersiapkan alat untuk menangkap ikan berupa jala ikan dan kantong plastik untuk tempat ikannya dan setelah semuanya siap kemudian dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Edi mereka langsung berangkat menuju ke kolam milik saksi Sisko Sembiring di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan ketika Terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil di kolam milik saksi Sisko Sembiring tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Warno Draai selaku karyawan yang bertugas menjaga kolam itu, Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil ngobrol dan bersantai serta minum-minum di dalam rumah saksi Warno Draai yang berada di kompleks kolam ikan tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB saksi Warno Draai berkata kepada saksi Edi mau pulang makan ke rumah saksi Sisko Sembiring di Jalan M. Amin Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu lalu Terdakwa menitip uang kepada saksi Warno Draai untuk dibelikan makanan dan tidak seberapa lama setelah saksi Warno Draai pergi saksi Edi langsung mengajak Terdakwa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1385 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI alias SURI bin M. SUDIRMAN dan saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil masuk menuju kolam nomor 2 dan di situ Terdakwa Suryadi alias Suri bin M. Sudirman langsung menebarkan jala yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berhasil menangkap 5 (lima) ekor induk ikan arwana merah kemudian oleh Terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil ke-5 (kelima) ekor induk ikan arwana merah tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik bening yang diisi air masing-masing kantong plastik berisi 1 (satu) ekor kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil langsung membawa ikan-ikan tersebut ke luar kolam dan dimasukkan ke dalam mobil pick up milik saksi Edi untuk selanjutnya dibawa menuju ke Suhaid dan setibanya di Suhaid ikan-ikan tersebut Terdakwa titipkan di kolam saksi Zakaria sambil berpesan agar ikan-ikan tersebut ditawarkan kepada siapa saja yang mau membelinya kemudian setelah selesai menitipkan ikan-ikan tersebut kepada saksi Zakaria lalu Terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil langsung pergi. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil mengambil ikan-ikan arwana merah tersebut tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Sisko Sembiring dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli bin M. Jalil tersebut saksi Sisko Sembiring juga mengalami kerugian bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 16 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI alias SURI bin M. SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI alias SURI bin M. SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor arwana merah dengan ukuran panjang badan sekira 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) ekor arwana merah dengan ukuran panjang badan sekira 25 (dua puluh lima) cm dan lebar badan 6 (enam) cm.
- 4 (empat) ekor arwana merah dengan ukuran panjang badan sekira 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm.

***Dikembalikan kepada saksi korban Edy Sisko Sembiring.***

- 1 (satu) buah jala ikan.

***Dikembalikan kepada Terdakwa Suryadi.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Putussibau No. 26/Pid.B/2013/PN.Ptsb. tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi alias Suri bin M. Sudirman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm ;
  - 1 (satu) ekor arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan lebar badan 6 (enam) cm ;
  - 4 (empat) ekor arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm ;
  - 1 (satu) buah jala ikan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1385 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edyanta Sembiring Depari bin Tjptanta ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2009/PN.PTSB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 26 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau pada tanggal 23 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 26 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM HAL YAKNI TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Bahwa dalam hukum pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan dengan tegas bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya *DUA ALAT BUKTI* yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk jenis-jenis alat bukti yang sah yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dalam menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa Suryadi alias Suri bin M. Sudirman dari dakwaan tersebut, telah melakukan kekeliruan yang nyata dimana untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tidak terbukti dengan dasar pertimbangan hanya berdasarkan pada 1 (satu) alat bukti yang sah saja, yakni hanya berdasarkan kepada keterangan Terdakwa yang antara lain menyebutkan *"TERDAKWA TIDAK MENGETAHUI BAHWA IKAN ARWANA MERAH YANG DIAMBILNYA TERSEBUT BUKANLAH MILIK SAKSI EDYANTA SEMBIRING MELAINKAN MILIK SAKSI SISKO SEMBIRING*, selain itu Terdakwa menyebutkan *"SELAIN ITU TERDAKWA MENGENAL SAKSI EDYANTA SEMBIRING SEBAGAI SEORANG ANGGOTA KEPOLISIAN sehingga Terdakwa TIDAK MENDUGA ATAU BERPRASANGKA BAHWA IA AKAN MELAKUKAN SUATU TINDAK KEJAHATAN*.

Sehingga dengan demikian dalam menafsirkan dan membuktikan unsur melawan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau telah menerapkan Hukum Pembuktian tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam membuktikan unsur melawan hukum dimaksud Majelis Hakim hanya mendasarkan pada 1 (satu) alat bukti saja, yakni keterangan Terdakwa Suryadi alias Suri bin M. Sudirman tidak berdasarkan pada syarat pembuktian minimal yang ditentukan oleh undang-undang.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1385 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang dalam hal ini juga merupakan alat bukti yang sah dimana dalam Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHP antara lain ditegaskan :

- Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
- Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain

Sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi lain yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara (Splitsing) tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti saksi tanpa didukung oleh keterangan dari saksi-saksi lain di luar daripada Terdakwa.

Bahwa kemudian pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari keterangan Saksi Edyanta Sembiring (perkara Splitsing) dan mengabaikan keterangan saksi-saksi lain, dimana Saksi Edyanta Sembiring (perkara Splitsing) merupakan Terdakwa dalam perkara yang sama namun dilakukan secara terpisah (perkara Splitsing), berdasarkan Pasal 168 huruf a KUHP yaitu : Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi : "keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau **YANG BERSAMA-SAMA SEBAGAI TERDAKWA**"

## 2. JUDEX FACTI DALAM MENGADILI DAN MEMUTUSKAN MENGABAIKAN RASA KEADILAN

Bahwa pertimbangan Judex Facti sesungguhnya MELANGGAR PRINSIP ATAU ASAS HUKUM PEMIDANAAN, dimana justru dengan diterapkannya Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sepatutnya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sama dengan Terdakwa lainnya (Saksi Edyanta Sembiring), mengingat sekiranya Judex Facti cermat bahwa sesungguhnya sebagai konsekuensi yuridis dengan diterapkannya pasal tersebut, TERDAKWA DAN TERDAKWA YANG LAINNYA ADALAH SAMA-SAMA PELAKU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1995 menguraikan :

"bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana".

"Bila seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu".

Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang ; maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain. (H.R. 24 Juni 1935 W 12875) ;

Oleh sebab itu dengan membebaskan Terdakwa Suryadi alias Suri bin M. Sudirman dari dakwaan tersebut, maka sudah cukup jelas menunjukkan bahwa JUDEX FACTI MENGABAIKAN RASA KEADILAN yang sesungguhnya dan bertentangan dengan hukum, karena itu terhadap putusan Judex Facti haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang meliputi :

- Tidak melaksanakan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan petikan Putusan.
- Tidak melaksanakan ketentuan PASAL 196 (3) Huruf b KUHP yaitu "hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini".
- Pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Judex Facti dalam mengambil keputusan bertolak belakang dengan fakta hukum.
- Pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan mengabaikan rasa keadilan.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1385 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sudah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa ternyata tidak turut melakukan pencurian ikan arwana dalam perkara *a quo* sebab Terdakwa percaya pada saksi Edyanta Sembiring yang mengatakan ikan arwana dalam kolam tersebut adalah milik saksi Edyanta Sembiring yang juga sebagai anggota Kepolisian yang tidak mungkin akan mengambil ikan orang lain *in casu* saksi korban Sisko Sembiring apalagi saksi Edyanta Sembiring tersebut kenal dengan penjaga kolamnya dan Terdakwa juga tidak mengetahui kalau ikan arwana yang diambil bersama saksi Edyanta Sembiring tersebut adalah milik saksi korban Sisko Sembiring, S.E. sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1385 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)